

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nikah dan Rumah Tangga dalam al-Qur'an

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti “berhimpun penggabungan dan percampuran” dalam sebagian buku mengartikan kata nikah dengan (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami secara resmi, (2) perkawinan, sedangkan menurut istilah syara' nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹

Seperti yang dikatakan Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari 3 aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *uṣuli* (syara' i) dan makna *fiqhi* (hukum).²

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah pada setiap makhluk dan tidak seorang manusia, seekor hewan atau sebatang tumbuhan pun yang menyimpang darinya. Seperti pada FirmanNya dalam Q.S Adz-Dzariat (51)

Penghormatan terhadap keberadaan pernikahan tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW. Ada banyak hadits³, diantaranya sabda beliau SAW:

النكاح سنتي, فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: “Menikah adalah sunnahku, maka siapayang membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku”

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah

¹ Hasbi Indra Drs. Iskandar Ahza, Hj. Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), hlm. 78

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 41

³ Robi' 'Abdurrouf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fiqh Wanita*, (Solo : Al-Qowam, , 2007), hlm. 100

(2) sudah beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.⁴

Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kawin diartikan dengan (1) menikah (2) cak bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan). Kawin acak, keadaan yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara jantan dan betina dewasa secara acak.⁵

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.⁶ Dalam Al-Qur’an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikah* dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج-الزواج-الزيجة). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wat’u*, *adh-dhammu* dan *al-jam’u*, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁷ *Ad-dammu*, terambil dari kata *damma-yaḍammu-damma*, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁸

Sedangkan *al-jam’u* yang berasal dari akar kata *al-jama’a-yajma’ujam’an*, berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.⁹ Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *jima’* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam’u*. Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj/ az-ziwaj* dan

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1985), hlm. 453

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 398

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Medika Press), hlm. 344

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm.1671-1672

⁸ *Ibid.*, hlm. 887

⁹ *Ibid.*, hlm. 225

az-zijah, yang secara harfiah berarti mengawinkan mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹⁰

Ada pengertian lain perkawinan yaitu akad yang disepakati oleh seorang pria dan wanita untuk sama-sama mengikat diri, hidup bersama dan saling mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anaknya, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum, karena perkawinan ini bisa disebut syah jika susah memenuhi syarat dan hukum yang berlaku. hukum itu sendiri bertujuan untuk menjadikan perkawinan sebagai asas yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.¹¹

Sebenarnya terdapat beda pendapat diantara para ulama. Golongan syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin namun dalam arti majazi. Ini memberikan definisi tersebut melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya maka tidak boleh bergaul.

Sebaliknya ulama Hanafiah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Kemudian berarti akad itu arti secara majazi. Kemudian ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.¹²

Dalam buku *Wanita dalam Al-Qur'an* karya Abbas Mahmoud Al-'Akkad yang dikatakan perkawinan adalah: suatu hubungan yang berdasarkan agama, antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan jenis manusia, dengan segala konsekuensinya yang merupakan suatu peraturan sosial.¹³

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.*, hlm. 630

¹¹ Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hlm. 46

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 39

¹³ Abbas Mahmoud Al-'Akkad, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 126

Negara-negara muslim waktu merumuskan Undang-Undang Perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU Perkawinan di Indonesia merumuskannya dengan: “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Ada beberapa hal dari rumusan diatas yang perlu diperhatikan:

Pertama, digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini berarti menolak perkawinan sesama jenis dan juga adanya poligami dan poliandri.

Kedua, digunakannya ungkapan “ sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan juga tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang sekaligus menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah.

Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁴

2. Anjuran Untuk Menikah

Ada naluri dalam diri makhluk yang mengundangnya mencari pasangan. Naluri tersebut menjadi dorongan yang sangat kuat setelah seseorang mencapai usia dewasa. Ia melahirkan gejala bahkan keresahan bila tidak terpenuhi. Kesendirian dapat mengakibatkan keterasingan dan ini melahirkan kegelisahan. Cara yang paling ampuh untuk menghilangkan kegelisahan adalah dengan menghadirkan pasangan yang sesuai dengan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 40

ikatan luhur lahir batin. Inilah yang dimaksudkan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa Allah menegaskan anjuran untuk menikah, karena Allah telah menciptakan dari jenis manusia agar ia memperoleh *sakinah* yaitu ketenangan setelah adanya gejala.¹⁵

Perkawinan sebenarnya pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah SWT. Sebab Allah SWT sendiri telah menjelaskan masalah tersebut melalui Firmannya dalam Q.S. Adz-Dzariat: 49.



Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

Untuk memahami ayat ini, kita harus merujuk pada Q.S. Yasin: 36

Pada paruh akhir ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan arah dan ketentuannya. Seperti dicontohkan bahwa Allah telah menakdirkan yakni menetapkan kadar dan sistem peredaran bulan diposisi-posisi tertentu. Sehingga bisa disaksikan bahwa pada awal kemunculan bulan itu kecil (sabit) dan dari malam ke malam menjadi separo, kemudian menjadi purnama (bulat) hingga sampai akhirnya berangsur-angsur menjadi kecil lagi.

Perjalanan bulan seperti yang dijelaskan ayat diatas. Menggambarkan juga perjalanan banyak manusia dipentas bumi ini. Ia beranjak sedikit demi sedikit dari bayi, remaja hingga dewasa dan ada ketentuan menikah dan membungkuk badannya hingga akhirnya mati.

Merujuk pada Firman Allah tersebut di atas, maka kiranya setiap diri makhluk ciptaan Allah SWT telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Setiap diri makhluk jantan akan berpasangan dengan makhluk

¹⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Tangerang : Penerbit Lentera Hati, 2006), hlm. 141

betina. Setiap diri makhluk akan mempunyai jodohnya, itulah sunnatullah.¹⁶

Maka dengan demikian, sudah menjadi naluri jika seorang laki-laki akan mempunyai kecenderungan untuk menyukai dan mencintai wanita. Dan demikian pula sebaliknya. Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada ummat manusia. Sebab pada hakikatnya setiap kedudukan yang tinggi lagi mulia dalam pandangan islam, pasti selalu dikembalikan kepada fitrah.

Namun demikian, tidak sedikit manusia yang tidak mau mengikuti fitrah kemanusiaannya tersebut dengan mengungkapkan berbagai alasan. Bahkan lebih jauh, masih terdapat pula sekelompok orang yang memandang rendah, menghina dan bahkan melecehkan pernikahan serta menganggap, bahwa pernikahan sebenarnya hanya sebuah bentuk pengekan akan kebebasan dari masing-masing individu.¹⁷

Semangat perkawinan dalam islam adalah saling menghargai satu sama lain, saling berbuat baik, saling menghargai, saling mencintai, bersahabat dan berinteraksi yang harmonis. Dalam diri suaminya, seorang istri memiliki teman dan pasangan untuk berbagi hidup dan pemikiran-pemikiran, menggembirakan dan melindunginya. Dan untuk membantu pasangan memikul tanggung jawab yang akan amat sulit bila dilakukan sang istri atau suami sendiri tanpa adanya pasangan. Seperti yang tertuang dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 187¹⁸

3. Hak suami istri

Pernikahan mempunyai banyak pengaruh yang penting dan konsekuensi yang besar. Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri yang mewajibkan masing-masing menunaikan hak-hak atas yang lainnya; berupa hak jasmani, sosial dan hak material.

¹⁶ Qurais shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 36

¹⁷ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 64-65

¹⁸ Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, (penerjemah Siti Zainab Luxfiati), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm. 260

Pergaulan suami dan istri di dalam rumah tangganya seharusnya merupakan pergaulan yang berlandaskan akan hak-hak serta kewajiban masing-masing yang jika keduanya melakukan perannya tersebut sebaik-baiknya berdasarkan syariat agama, maka insyaallah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan dapat tercapai karenanya.

Atas dasar pernyataan diatas, maka dapat dirumusan hak-hak yang dimaksud dalam suami istri tersebut adalah:

- a. Masing-masing suami istri harus bergaul dengan pasangannya secara baik dan menunaikan hak wajibnya dengan lapang dada dan ringan, tanpa keterpaksaan dan tidak menunda-nunda. Seperti dalam firman Allah Q.S. an-Nisa: 19
- b. Wanita wajib menunaikan segala yang wajib ia tunaikan kepada suaminya. Bila masing-masing dari suami istri melaksanakan kewajibannya, niscaya kehidupan keduanya akan bahagia dan pergaulan antara keduanya akan langgeng.
- c. Saling hormat- menghormati dan bertingkah laku yang baik.
Sebenarnya kehidupan rumah tangga itu harus didasari atas sikap saling hormat- menghormati, tolong menolong, dan bantu membantu antar kedua pasangan suami isteri. Sebab jika tidak demikian adanya – yaitu tanpa adanya sikap saling tolong menolong, hormat menghormati, dan bantu membantu antara keduanya– maka dikhawatirkan akan terjadi ketegangan dan akhirnya akan berubah menjadi pertikaian antar kedua pasangan suami isteri tersebut.¹⁹
- d. Hak mewariskan harta benda antar keduanya.
Seorang suami berhak untuk mewariskan harta bendanya, jika ia meninggal dunia terlebih dahulu, kepada isterinya. Begitu pula sebaliknya, seorang isteri pun mempunyai hak untuk mewariskan harta bendanya kepada suami tercintanya, manakala ia meninggal dunia terlebih dahulu.

¹⁹ Imam Al- Ghazali, *Tentang Perkawinan Sakinah*, (Surabaya: Penerbit Tiga Dua, 1995) , hlm. 69

Allah SWT telah berfirman dalam al- Qur'an:

Artinya: *“Dan bagimu (suami- suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri- isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”*. (Qs. An-Nisa': 12).

- e. Tidak berlebihan dalam menaruh sikap cemburu.
Menaruh sikap cemburu merupakan salah satu naluri jiwa pada diri setiap manusia. Menaruh sikap cemburu pada sesuatu hal yang baik itu merupakan sifat yang sangat terpuji. Karena, tentunya, hal itu akan menggiringnya kepada kesemangatan dalam bekerja,
- f. Melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, dan saling berlomba- lomba dalam hal kebaikan dan kebenaran. Akan tetapi sebaliknya, jika cemburu itu menyimpang kepada sesuatu hal yang buruk, maka akibatnya akan membawanya kepada kehinaan dan kenistaan.²⁰

4. Kewajiban suami istri

Pergaulan suami istri di dalam rumah tangganya seharusnya merupakan pergaulan yang berlandaskan akan hak-hak serta kewajiban masing-masing yang jika keduanya melakukan perannya tersebut dengan sebaik-baiknya berlandaskan syariat agama, maka insyaallah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan dapat tercapai karenanya.²¹

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak serta kewajiban jika dikaji lebih jauh adalah untuk saling melengkapi dan saling mengisi hingga jika mereka bersatu dalam ikatan perkawinan yang suci, keduanya akan menjadi satu kesatuan yang kuat.

Dalam rumah tangga selalu berjalan dengan seiring antarahak dan kewajiban, yang mana hak tersebut telah terangkum dalam pemaparan

²⁰Mohammad Fauzil Adhim, *Disebabkan Oleh Cinta, Kupercayakan Rumahku Padamu*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 174-175

²¹ Ilham Abdullah, *op cit.* hlm. 326

sebelumnya. Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. Mendidik dan memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²²

5. Tujuan Pernikahan dalam Al Qur'an

Pernikahan adalah suatu langkah awal terbentuknya suatu keluarga. Yang mana yang disebut dengan keluarga adalah sekumpulan individu yang hidup dalam satu atap atau bisa dikatakan sebagai masyarakat kecil, yang pada waktu yang sama ia adalah sel pertama bagi masyarakat besar. Itu berarti masyarakat besar tidak punya eksistensi tanpa adanya keluarga.²³ Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia ini berlanjut, dari generasi ke generasi.

Islam membuka pintu pernikahan seluas-luasnya bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya, karena pernikahan akan meningkatkan derajat manusia dari segi sosial. Karena pernikahan bukanlah suatu perbuatan yang tanpa tujuan, tetapi ia adalah amanah dan sunnah Allah yang bisa menempatkan manusia benar-benar pada posisinya sebagai makhluk yang paling sempurna. Dengan pernikahan berarti manusia menghormati nilai-nilai sebuah kehormatan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang mempunyai cipta, rasa, dan karsa.²⁴

Bisa juga dikatakan dalam pengertian lain, yang disebut dengan keluarga adalah suatu unit masyarakat yang membutuhkan peraturannya yang khusus, seperti juga unit-unit masyarakat yang lainnya, membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengayomi seluruh anggotanya, untuk memperbaiki keadaannya, dan pertengkaran-pertengkaran yang dihadapi oleh anggota-anggotanya. Dan unit keluarganya dibandingkan

²² *Ibid.*, hlm. 163-164

³² Abdul Ghani 'Abud, *op. Cit*, hlm. 36

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114.

dengan unit-unit yang lainnya, ternyata lebih membutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan dalam pengaturannya yang khusus itu, karena peraturan rumah tangga itu hanya sesuai untuk unit ini saja, dan tidak sesuai untuk unit-unit yang lainnya. Dan peraturan ini berulang kali selalu dibutuhkan dalam unit keluarga ini.²⁵

Islam di dalam memberikan anjuran berumah tangga serta rangsangan- rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia. Dengan berumah tangga, berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi ini.²⁶

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pernikahan yang tertera dalam Al-Qur'an adalah:

a. Memenuhi perintah Allah,

Tujuan pokok perkawinan dalam islam adalah memenuhi perintah Allah SWT sebagaimana telah Allah firmankan dalam kitab-Nya Al-Qur'anul karim dalam surat ar-Rum: 21.

b. Menegakkan sunnah Rasul SAW

Pernikahan adalah sunnah Rasulallah SAW sehingga orang telah berikrar sepenuh hati dan berkeyakinan untuk mengakui Allah SWT selaku sesembahan serta serta mengakui kerasulan Muhammad

²⁵ Abbas Mahmoud Al-'Akkad, op cit., hlm. 213

²⁶Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 9

SAW harus melaksanakan sunnah Rasul SAW tersebut. Perintah Rasul untuk menikah telah jelas tertuang melalui sabda Beliau:

Artinya: *“sebagian dari sunnahku adalah menikah. Barang siapa mencintai aku hendaklah menegakkan sunnahku”*²⁷

- c. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa:

Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara syah dan legal.

- d. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²⁸
- e. Menyelamatkan masyarakat dari degradasi moral dan ancaman berbagai penyakit.

Pernikahan yang syah, manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal dan ini akan menyelamatkan masyarakat dari akhlak yang buruk, memelihara manusia dari keretakan hubungan dan menjauhkan manusia dari perzinahan dan pergaulan bebas yang akan mendatangkan berbagai penyakit.

Sebagaimana Firman Allah; (QS: Hud: 112-113).

- f. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang ideal.²⁹
- g. Menyempurnakan Akhlak

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu mencintai lawan jenisnya. Karena memang demikianlah kondisi manusia sesuai dengan kodrat penciptaan dan sebagai salah satu bukti, tanda kekuasaan Allah SWT. Sesuai dalam Firmannya dalam Q.S ar-Rum: 21.

- h. Menjaga kehormatan diri

Orang-orang yang telah menikah diharapkan akan mampu menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Adapun

²⁷ Ilham Abdullah, *op. cit.* hlm. 82

²⁸ Abdul Ghani 'Abud, *op. Cit.* hlm. 46-47

²⁹ *Ibid.*, hlm. 644

bagi mereka yang belum mampu untuk segera menikah, Allah SWT telah menetapkan ketentuannya dalam Q.S. an-Nur: 33³⁰

i. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan

Tujuan dari perkawinan ini antara lain untuk memperoleh sakinah, yaitu ketenangan setelah mengalami gejolak karena ditimbulkan oleh rasa tidak tenang atas ketertarikannya kepada lawan jenisnya. Untuk memperoleh *sakinah* ini Allah menganugerahi manusia potensi mawaddah warahmah yang harus mereka perjuangkan wujudnya secara faktual. Yang mana mawaddah itu sendiri berarti kosongnya jiwa dari maksud buruk terhadap pasangan, mawaddah menjadikan pasangan tidak menginginkan kecuali pasangannya. Sedangkan rahmat adalah keprihatinan melihat ketidakberdayaan satu pihak yang mendorong siapa yang merahmati berusaha menanggulangi ketidakberdayaan itu. Dengan mawaddah wa rahmah salah seorang pasangan tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang menyakiti hati pasangannya, bahkan dia akan berkorban demi menyenangkan hati pasangannya.³¹

j. Mendapat kesehatan lahir batin

Ditinjau dari segi jasmani pernikahan adalah sarana yang tepat untuk menyalurkan hasrat insaninya., yakni menyalurkan spermanya ke tempat yang benar lagi halal. Seperti yang telah diketahui oleh seseorang yang telah terus menerus menahan spermanya hingga akhirnya memuncak dan mengumpul didalam otaknya akan menjadikan berbagai gangguan dalam tubuh pelakunya.³²

B. Pengertian dan Bentuk-bentuk Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi lafad *Nusyuz* adalah akar (Masdar) dari lafad *Nusyaza*, *Yansyuzu*, dalam arti: terangkat, lafad *Nusyuz* diambil dari lafad

³⁰ Ilham Abdullah, *op. cit.*, hlm. 86-89

³¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Tangerang : Penerbit Lentera Hati, 2006), hlm. 142-143

³² *Ibid.*, hlm. 102-103

Nasyzi, yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi.³³ Abu Ubaid berkata “*Nusyuz* atau *Nasyazi*” adalah sesuatu yang tebal dan keras.” Kata *nusyuz* ini jika ditarik pengertian dari Q.S. an-Nisa’: 34, yaitu mengandung arti irtifa’ (pengunggulan). Maksudnya seorang istri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atas suaminya. Dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari.³⁴

Atau dengan kata lain, *nusyuz* artinya durhaka, yaitu jika istri ataupun suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. *Nusyuz* dari pihakistri misalnya ketika seorang istri meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya. Kemudian *nusyuz* dari pihak suami yaitu ketika seorang suami mendiamkan istrinya atau bersikap acuh tak acuh kepada sang istri.³⁵

Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan: “kedurhakaan istri terhadapsuami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. *Nusyuz* adalah suatu fenomena yang sebenarnya berasal dari perempuan, tetapi ada kalanya juga ditimbulkan dari laki-laki, walaupun bisa jadi berawal dari keduanya dengan saling menuduh dan saling menghujat terhadap salah satunya. Ulama Fiqh mengartikulasikan *Nusyuz* dengan pengertian yang lebih umum, mereka berpendapat bahwa *Nusyuz* kemungkinan bisa dari pihak istri atau suami dengan melihat konteks ayat diatas.³⁶

Secara umum yang dimaksud *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Jadi bisa dipahami bahwa *nusyuz* itu bukan berasal atau bukan hanya dilakukan oleh seorang istri saja atau seorang suami saja.³⁷ Seperti yang disebutkan dalam Q.S. an-Nisa’: 34 dan Q.S.

³³ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), Hlm. 3.

³⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 52

³⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 227

³⁶ Ra’d Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur’an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 64.

³⁷ Syaih Abu Ali Zainuddin Ali al-Mu’iri, *Cahaya Hati*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2002), hlm. 141

an-Nisa: 128. Para pakar mengartikan kata *nusyuz* yang terdapat dalam dua surat al-Qur'an tersebut sebagai berikut. Imam ar-Raghib berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna “perlawanan terhadap pasangannya masing-masing, baik itu suami maupun istrinya” dan “melindungi laki-laki lain atau wanita lain dan mengembangkan hubungan yang tidak sah”.

Ath-thabari mengatakan, *nusyuz* berarti “melawan suaminya atau mendiamkan istrinya dengan tujuan penuh dosa” (yakni membangun hubungan yang tidak sah) dia juga meluaskan artinyadengan “berbalik melawan pasangannya dengan penuh kebencian dan membalikkan wajah dari pasangannya”. Dia juga mengatakan bahwa arti literal *nusyuz* yaitu “kebangkitan” atau “penonjolan” kemudian ia mengutip beberapa ahli yang otoritatif dalam cara mereka memahamkata ini. Dia mengutip beberapa diantara mereka yang berfikir bahwa *nusyuz* artinya “kebencian terhadap pasangannya dan berbuat dosa kepadanya”.

Ahmad ali menerjemahkan *nusyuz* secara sederhana dengan “menjadi penentang”. sementara Muhammad Asad menerjemahkannya dengan “sakit hati” dan menjelaskan istilah *nusyuz* sebagai berikut secara literalberarti “perlawanan” terdiri dari segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja oleh seorang istri kepada suaminya atau seorang suami kepada istrinya. Ia juga menunjuk pada “perlakuan yang tidak wajar”. Dalam konteks ini perlakuan yang tidak wajar dari seorang istri mengandung makna kesengajaan dan pelanggaran yang keras dari kewajiban perkawinannya. Perlakuan tidak wajar ini bisa datang dari suami ataupun istri.

Imam fakhr ad-Din mengatakan bahwa *nusyuz* dapat dengan kata (*qoul*) atau dengan perbuatan (*fa'al*). Ketika seorang suami atau istri berbicara tidak sopan kepada seorang istri atau suaminya itu adalah *qoul*. Dan ketika suaminya mengajak tidur istrinya, tapi istrinya menolak atau

berbuat sesuatu yang intinya tidak mentaati suaminya. Itu dengan fa'al, yaitu perbuatan.³⁸

Nusyuz itu haram hukumnya. Karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak mendapatkan dosa dan dalam hubungannya kepada suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran dalam kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri atau suami dalam masa *nusyuz* itu.³⁹

2. Bentuk-Bentuk Nusyuz

Nusyuz ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dan seharusnya dipikul oleh keduanya. *Nusyuz* mempunyai ciri-ciri dan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an.⁴⁰ Adapun ciri-ciri *nusyuz* ini terdiri dari 3 segi keadaan yaitu, *pertama: nusyuz* dari pihak istri, *kedua nusyuz* dari pihak suami.

a. *Nusyuz* dari pihak istri

Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidak harmonisan suatu hubungan rumah tangga adalah terjadinya *nusyuz*, karena *nusyuz* ini merupakan suatu tindakan ketidak patuhan atau suatu tindakan yang salah dari seorang suami atau istri. *Nusyuz* dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya adalah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci.⁴¹ *Nusyuz* dari pihak istri ini telah tertera dalam Q.S.an-Nisa':34.

Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak istri tersebut, dapat diklasifikasikan yang menjadi penyebab dari terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri tersebut antara lain:

³⁸ Ashgghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Lkis, Yogyakarta: 2007, hlm. 72-73

³⁹ Amir Syarifuddin, *op. Cit*, hlm. 191

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 194

⁴¹ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 40.

- 1) Seorang istri menolak berhias dan bersolek dihadapan suami.

Sementara suami menginginkannya dan menasehatinya agar bersolek.

- 2) Menolak ajakan tidur.

Dimana memenuhi hasrat suami itu merupakan kewajiban seorang istri dan merupakan suatu hak bagi seorang suami.

- 3) Mengingkari kebaikan suami

Salah satu *nusyuz* yang telah dilakukan dari pihak istri yaitu mengingkari kebaikan suami, yang mana suami ini adalah salah satu yang memberikan kebaikan kepada istrinya. Yang mana dalam rumah tangga jika seorang istri tidak bekerja dan hanya berdiam di rumah. Seharusnya dia lebih bisa menghargai suaminya. Karena istri ini hanya bersikap pasif. Kalaupun seorang istri ini telah bekerja, tidak baik pula jika dia mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Dan malah bersikap acuh kepada suaminya.⁴²

- 4) Tidak betah di rumah.

Keluar rumah tanpa izin dari suami, karena seorang istri tidak boleh pergi kemana saja, ia harus meminta ijin suaminya. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S. al-Ahzab: 33

Jika perempuan itu keluar dari rumahnya tanpa ijin dari suaminya, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai diakembali kerumah suaminya atau dia bertaubat.

Dan istri yang bebas keluar rumah tanpa seijin suaminya, sesungguhnya dapat menciptakan kondisi yang membahayakan keutuhan rumah tangganya, karena perselingkuhan dan perzinaan dapat terjadi akibat kondisi ini. Ijin suami sangat mememntukan bagi sang istri, mengingat sesungguhnya ijin tersebut diperuntukkan bagi kehormatan sang istri itu sendiri.

⁴² Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih*, (Yogyakarta: Pilar Religi, 2005), hlm. 150

5) Menyobek-nyobek pakaian suami.

Seharusnya seorang istri bisa menjaga segala yang dimiliki oleh suami, jika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan hati sang istri setidaknya menanyakannya atau membicarakannya dengan baik kepada suaminya, tidak langsung menyobek ataupun merusak segala benda milik sang suami.

6) Menarik jenggot suami sebagai suatu penghinaan.

Seorang istri harus menghormati suaminya, karena seorang suami merupakan kepala keluarga. Dan istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan suami.

7) Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya dan mencela juga mencaci maki suaminya.

8) Menolak menjalin hubungan keluarga dengan saudara suami.

Karena menjalin silaturahmi itu dianjurkan oleh Allah. Apalagi jika itu merupakan saudara suami yang mana sudah menjadi saudara dari istri dari suami tersebut.⁴³

9) Istri meninggalkan kewajiban ibadah.

Seperti shalat, puasa dan segala perintah yang menjadi anjuran agama.⁴⁴

10) Mau menang sendiri.

Tidak mau dipimpin suaminya, tetapi ingin memimpin suaminya, dalam arti suami ingin dikendalikan sesuai dengan kehendak istrinya.

11) Istri yang mempunyai sifat watak serakah.

Ingin menguasai segala yang ada di rumah suaminya, hingga berani mengambil uang suaminya dimana ada kesempatan, dalam hal ini serakah tidak memberi harta sedikitpun kepada sang istri.

⁴³ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 26

⁴⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm: 76

12) Istri yang tidak tenang.

Tidak pernah punya rasa kepercayaan kepada suaminya. Jadi sang istri selalu mencari informasi tentang apa saja yang dilakukan oleh suaminya.⁴⁵

b. Nusyuz dari pihak suami

Keluarga dapat disebut sejahtera mana kala terpenuhi segala kebutuhannya yang meliputi, pangan, sandang, papan dan segala hubungan yang harmonis antarkeluarga, ada sumber keuangan yang pasti untuk sehari-hari, terpeliharanya kesehatan anggota keluarga, terdidiknya anak-anak, terbinanya pengembangan pribadi dan keagamaan dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya.

Ekonomi memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia. Sebagai penyebab gangguan rumah tangga, ekonomi merupakan faktor umum dan mudah diketahui. Adapun perilaku nusyuz yang datangnya dari pihak suami diantaranya karena tidak menjalankan kewajiban. Diantara *nusyuz* dari pihak suami antara lain:

1) Suami kurang memperhatikan masalah nafkah.

Nafkah disini meliputi pangan, sandang dan papan. Jika ketiganya ini terlantar maka rumah tangga menjadi berantakan.

Nafkah rumah tangga dapat dikategorikan dua golongan:

- a) Nafkah materi, seperti sandang, pangan dan papan.
- b) Nafkah rohani, berupa kasih sayang suami kepada istri dan anak-anaknya, serta terhadap semua anggota keluarganya.

2) suami kurang perhatian.

Sikap suami yang seperti ini, bisa menyebabkan istri tidak pernah merasa mendapatkesejukan hati dari suaminya. Sehingga ia berusaha melampiaskan kerinduan akan kasih sayang itu kepada

⁴⁵ Abdl Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang : CV wicaksana, 1991), hlm. 188

pria lain yang dianggap bisa memberikan kasih sayang seperti yang diharapkan dari suaminya.⁴⁶

3) Tidak memperlakukan istri dengan baik

Islam menganjurkan agar suami berbuat baik kepada istri, karena istri merupakan amanat yang harus dijaga dengan baik dan diperlakukan secara wajar. Jika yang dilakukan suami adalah sebaliknya. Maka sang suami ini telah melakukan penyimpangan yang dapat merusak keutuhan keluarga.

4) Tidak menggauli istri dengan baik

Bergaul dengan baik, artinya menjadikan suasana pergaulan rumah menjadi indah dan selalu diwarnai kegembiraan yang timbul dari hati ke hati. Apabila suasana demikian tidak dapat diciptakan dalam kehidupan rumah tangga. Khususnya suami, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada kesejukan yang dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga tersebut.

5) Memarahi istri tanpa sebab

Jika seorang istri melakukan suatu kesalahan, tidak harus dengan memarahinya. Lebih baik jika menasihatinya terlebih dahulu dan sekaligus melakukan musyawarah dengan baik.

6) Suami tidak berpenampilan baik di depan istri

Suami wajib berpenampilan baik dan menarik bagi istrinya. Apabila sang suami merasa senang melihat penampilan istri yang serasi sesuai dengan keinginannya. Maka istri pun menginginkan suaminya berpenampilan baik, maka itu menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami.⁴⁷

3. Penyelesaian *Nusyuz*

Bila terjadi sikap egois, dan masing masing suami istri ingin menang sendiri, dan Allah menghendaki terjadinya problem dan perbedaan pendapat, suami istri tidak suka bergaul, maka Al-Qur'an al-

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 143

⁴⁷ Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*, (Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi, 1994), hlm. 178

Karim telah menciptakan cara untuk bisa keluar dari semua itu dengan seadil-adilnya tanpa adanya kezaliman apapun baik dari pihak suami atau istri.⁴⁸

Apabila pasangan suami istri saling bermusuhan, dan terjadi perselisihan antar mereka semakin mengkristal (mengeras), keduanya saling mengaku bahwa dirinyalah yang telah memenuhi hak-hak dan kewajiban atas pasangannya. Ataupun suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri atau sebaliknya. Sehingga, hal ini mengakibatkan semakin kacanya kondisi keluarga, sementara salah satunya tidak ada kemauan dan keinginan untuk berupaya melakukan suatu pendekatan dan melakukan perbaikan. Maka suasana yang sedemikian rupa bisa mengancam kelangsungan rumah tangga hancur. Sehingga dibutuhkan pertolongan dan campur tangan dari pihak luar agar bisa membantu keduanya dan melakukan intervensi guna proses perdamaian bagi kedua pasangan tersebut.

Dalam hal demikian yang berhak pertama kali untuk mendamaikan keduanya adalah seorang hakim muslim, yang bisa merekatkan kembali hubungan rumah tangganya.⁴⁹

Oleh karena itu bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *nusyuz* karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, islam mewajibkan suami untuk menempu tiga tingkatan sebagai berikut:

Pertama, menasehati

Seorang suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

- a) Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT
- b) Menganamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil

⁴⁸ Musa Salih Saraf, *op, cit.*, hlm. 156

⁴⁹ Sri Suhandjati sukri, *Perempuan Menggugat (kasus dalam Al Qur'an dan Dialitas Masa Kini)*, (Semarang : pustaka Adnan, 2005), hlm. 183-184.

- c) mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak dari *nusyuz*
- d) menjelaskan kepada istri tentang apa yang akan terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dan ta'at kepada suaminya.

Kedua, berpisah tempat tidur.

Hal ini dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur suaminya, meninggalkan pergaulan dengannya.

Ketiga, memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil maka bagi suami berdasarkan teks Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib dilakukan secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat dan pemisahan.⁵⁰

Usaha semacam ini diharapkan mampu melihat akar permasalahan dan menemukan siapa yang sebenarnya melakukan kezaliman dan akhirnya mengambil sebuah sikap solusi.

C. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Kekerasan

1. Pengertian kekerasan

Kekerasan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, bersinonim dengan menundukkan, menggagahi, memaksa dan melanggar dengan kekerasan.⁵¹ Jadi kekerasan adalah semua bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lainnya yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, atau psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Sedangkan yang dimaksud kekerasan terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap

⁵⁰ Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga pEdoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah), hlm. 306-307

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, verbal dan ekonomi. Termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dlamrumah tangga atau keluarga.⁵²

Persepsi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan itu akan menentukan batasan tentang tindak kekerasan itu sendiri. Oleh karenanya perlu diketahui rumusan mana yang dijadikan rujukan untuk memahami kekerasan terhadap perempuan. Ada kelompok masyarakat yang memandang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak termasuk dalam tindak kekerasan yang perlu diberi sanksi hukum karena pelaku itu mendasarkan pada adanya perintah Allah untuk mengingatkan istri yang *nusyuz* seperti dalam Q.S. an-Nisa': 34.

Kemudian ada pula kelompok masyarakat, yang menganggap bahwa itu adalah persoalan keluarga yang tidak dapat dicampuri oleh pihak luar. Namun di sisi lain, karena kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang menyengsarakan korban, maka termasuk pelanggaran yang harus mendapat sanksi hukum dan dapat diancam hukuman pidana.

Secara umum, pengertian kekerasan terhadap perempuan seperti pada rumusan PBB tahun 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 1:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁵³

Di Indonesia saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah mendaat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Rumusan secara Yuridid Formal memang belum ada dalam KUHP, tetapi

⁵² *Op, Cit*, hlm. 145

⁵³ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Gama Media, 2004), hlm. 3

Rancangan Undang-Undang telah diusulkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Dalam usulan itu, pengertian kekerasan dalam Rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.”

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Dari rumusan tentang pengertian kekerasan di atas, maka dapat kita ketahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain: memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan timbulnya rasa tidak berdaya. Bentuk-bentuknya seperti: berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit dan memata-matai serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban ataupun kerabat dekat.

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah semua perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar

rumah, yang menghasilkan uang/ barang untuk membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga (kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti: makan, pakaian, rumah, kesehatan). Termasuk bentuk kekerasan ekonomi adalah mengambil uang korban, mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya dengan tujuan agar dapat mengendalikan korban.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki. Atau melakukan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti korban.

e. Pemaksaan atau Perampasan Kemerdekaan

Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan sewenang-wenang meliputi perbuatan yang mengakibatkan seseorang terisolasi dari lingkungan sosialnya, seperti larangan berkomunikasi dengan orang lain. Termasuk perampasan kemerdekaan adalah merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban atau memaksa korban mempraktikkan ritual ataupun keyakinan tertentu.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8